



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 178/IT3/LK/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya usulan penghapusan barang milik Institut Pertanian Bogor dari beberapa unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor karena ditemukan banyak barang milik Institut Pertanian Bogor yang secara fisik telah rusak, atau tidak dapat digunakan lagi, tidak efisien apabila diperbaiki, atau biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh, maka terhadap barang tersebut perlu dilakukan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk suatu panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor Sebagai Kekayaan Awal Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/LK/2017 tentang Mekanisame dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini adalah:
1. memeriksa/menilai barang yang akan dihapus meliputi:
 - a. menginventarisasi barang yang akan dihapus;
 - b. memeriksa/menilai kondisi fisik barang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perkiraan nilai barang; dan
 - d. membuat Berita Acara Penilaian Pemeriksaan.
 2. mengajukan usul penghapusan barang kepada Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarkis kepada Pengelola Barang;
 3. melaksanakan tindak lanjut penghapusan; dan
 4. menyusun laporan termasuk membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut Penghapusan dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 2 April 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unit Penunjang;
14. Ybs. Untuk diketahui

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 178/IT3/LK/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2018

Penanggung Jawab : Sekretaris Institut
Ketua : Dr. Ir. Bonny P.W. Sukarno, M.S.
Sekretaris : Sulistyono, S.E, M.Si.
Anggota : 1. Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi, M.Si.
2. Dr. Ir. Gatot Pramuhadi, M.Si.
3. Ir. Heri Purwanto, M.Pd.
4. Endang Yuni Purwanti, S.H, M.Si.
5. Darsono, S.E.
6. Eka Yudha Prya, S.E.
7. Hasan Firdaus, S.Kom.
8. Suryadi
9. Ersan

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002